



TESIS

**PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH**

The Utility Principle Rahn at Credit Transaction of Gold in Syariah Banking

SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H.

NIM. 130720101028

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

TESIS

PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA

TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH

THE UTILITY PRINCIPLE RAHN AT CREDIT TRANSACTION OF GOLD IN

IISLAMIC BANKING

SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H.

NIM. 1307201010028

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM


UNIVERSITAS JEMBER

2019

MOTTO :

Dan Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Terjemahan Q.S Al-Maidah: 2)*



* Abdullah Syukur. *Al-Qur'an Terjemah*. (Asy-sifa: Semarang, 2000). Hlm. 225.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tesis ini kepada :

- 1. Suami Ragil Buntoro yang tak pernah lelah memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiil.**
- 2. Ayahanda Ainur Rofiq dan ibunda Maryam yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materiil ;**
- 3. Anak Jauhar Nehru Rais, Jauhar Kamal Rais, dan Safana Zhafira Raisya yang senantiasa selalu memberikan senyuman tulus ;**
- 4. Adik Novi Febriansyah dan Faruq Rhamadhan Mubarok Akbar, yang selalu memberikan dukungan ;**
- 5. Guru-guru T.K., S.D., SMP., SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Jember ;**
- 6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.**

PERSYARATAN GELAR

***PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH***

***THE UTILITY PRINCIPLE RAHN AT CREDIT TRANSACTION OF GOLD IN
ISLAMIC BANKING***

TESIS

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) dan
mencapai selar Magister Hukum**

**SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H.
NIM. 130720101028**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH**

*THE UTILITY PRINCIPLE RAHN AT CREDIT TRANSACTION OF GOLD IN
ISLAMIC BANKING*

Oleh :


SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H.

NIM. 130710101028

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Magister Hukum
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409271999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :


Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Ketua



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Sekretaris




Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 196401031990022001



(.....)

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.


NIP. 195701051986031002



: (.....)

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002



: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H

NIM : 130720101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.



mber, -----

SISKA HIDAYATUR ROHMAH, S.H

NIM. 130720101028

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelas Sarjana Hukum. Tesis ini adalah hasil keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga tesis yang berjudul “**PRINSIP KEMANFAATAN RAHN PADA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si., Pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., Ketua Penguji Tesis;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Tesis;

5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., Anggota Panitia Penguji Tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Jember;
8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Guru-guru penulis dari Taman Kanak-kanak Fajar Genteng, MI Anidhom Kebunrejo Genteng, SMP Unggulan Genteng, SMAN 2 Genteng sampai Perguruan Tinggi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
10. Suami Ragil Buntoro, terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang begitu luar biasa.
11. Ayahanda tercinta, Ainur Rofiq, Bpk. (Alm) Suyadi, Aba (Alm) H. Imam Murtadho dan Ibunda tercinta Maryam, Ibu Semi, Hj. Mun'imah terimakasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang begitu luar biasa.
12. Novi Febriansyah dan Faruq Rhamadhan Mubarak Akbar, terimakasih atas semua doa dan dukungan.
13. Jauhar Nehru Rais, Jauhar Kamal Rais, Safana Zhafira Raisya, Terimakasih atas senyum tulus kalian..

14. Keluarga Besar penulis dan keluarga besar suami penulis terima kasih atas doa dan motivasi,
15. Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Jember Angkatan 2013 yang terus memberikan semangat.
16. Ibu-ibu PI PLN App. Probolinggo, Ibu-ibu Bungres Banyuwangi terimakasih atas doa dan semangat kepada penulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

RINGKASAN

Prinsip Kemanfaatan *Rahn* pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah

Jual beli emas secara tidak tunai merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah dapat memiliki emas batangan dengan cara mengangsur perbulan. Pada jual beli emas secara tidak tunai Bank syariah dengan nasabah diikat dalam sebuah akad yang termaktub dalam Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang berisi akad *Murabahah* pembiayaan kepemilikan emas dan akad gadai *rahn*. Akad yang terdapat pada SBKE merupakan kontrak, penggunaan kontrak baku ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembuatan setiap kontrak baku. Selama angsuran belum lunas, emas berada pada bank syariah. Emas ini berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan *murabahah* dan juga diikat dengan *rahn* (gadai). Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat permasalahan prinsip yang harus dipenuhi dalam kontrak baku dan konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai di perbankan syariah.

Tujuan penelitian tesis ini terbagi dalam 3 macam yaitu: *pertama*, mengetahui dan memahami keabsahan akad *rahn* yang terdapat dalam jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah; *kedua*, mengetahui dan memahami *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai sesuai dengan gadai non syariah; *ketiga*, mengetahui dan menemukan konsep baru pada jual beli emas secara tidak tunai dengan konsep *rahn* yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Manfaat Penelitian dalam tesis ini adalah: *pertama*, Secara teori sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama dalam rangka membangun pola pikir mengenai hukum normatif yang ada dengan realita yang terdapat dalam konsep akad jual beli emas secara tidak tunai; *kedua*, secara praktis, penelitian tesis ini direkomendasikan kepada masyarakat dengan memberikan *option* solusi terhadap konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai yang merupakan objek dalam penelitian ini maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian ini. Metode penelitian merupakan proses untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan

(*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, yaitu mengenai konsep (*rahn*) pada jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian pertama dalam dalam tesis ini, dalam akad *rahn* Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas terdapat syarat pembuatan kontrak yang diingkari yaitu akad pada surat bukti kepemilikan emas Ketentuan butir 1 akad gadai *rahn* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketentuan ini menyatakan guna menjamin hutang nasabah maka nasabah menyerahkan barang jaminan tanpa ada paksaan. Dan pada Pasal 18 ayat (1) ketentuan butir g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa barang yang dibeli nasabah secara angsuran tidak dapat dibebani hak jaminan dalam hal ini gadai *rahn*. Hasil penelitian kedua dalam tesis ini adalah kesesuaian *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai dengan sistem *rahn* dan gadai konvensional dapat dilihat dari 4 (empat) kategori yaitu adanya *rahin* dan *murtahin*: adanya kesepakatan yaitu akad sebagai pegikat *rahin* dan *murtahin*; adanya barang yang diserahkan sebagai *marhun*: dalam jual beli emas secara tidak tunai hanya menghendaki emas sebagai *marhun* dan pada *rahn* dan juga gadai konvensional juga dapat menggunakan emas sebagai *marhun*. Hasil penelitian tesis ini yang ketiga adalah prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada semua orang yang terlibat dalam suatu peristiwa sehingga bila dikaitkan dengan emas sebagai jaminan pada jual beli emas secara tidak tunai maka kurang tepat. Baiknya, jaminan yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai tidak lagi berupa emas namun bisa juga surat bukti kepemilikan emas atau sertifikat emas hal ini berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Sejalan dengan hasil penelitian, pada bagian akhir penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi pertama ditujukan kepada bank syariah di Indonesia yang memberikan jasa produk usaha jual beli emas secara tidak tunai baiknya bila membuat akad harus memenuhi keabsahan akad mengenai akad tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kepada pemerintah hendaknya membuat payung hukum yang mencakup emas yang dijadikan *marhun* dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah.

Kata kunci: prinsip kemanfaatan, jual beli emas secara tidak tunai, gadai emas.

SUMMARY

THE UTILITY PRINCIPLE RAHN AT CREDIT TRANSACTION OF GOLD IN ISLAMIC BANKING

Credit of gold is a facility provided by Islamic banks to customers where customers can have gold bars by paying monthly installments. In non-cash gold trading, Islamic banks and customers are bound in a contract as contained in the Gold Ownership Proof of License (SKBE) which contains the Murabahah agreement on gold ownership financing and a mortgage agreement rahn. The contract contained in the SBKE is a contract, the use of this standard contract is not prohibited by law. However, there are several principles that must be met in making each standard contract. As long as the installments have not paid off, gold is in Islamic banks. This gold serves as a guarantee of repayment of murabahah financing and is also tied to rahn (pawn). From this background, From this background, the researcher raised the principle problem that must be met in the standard contract and the concept of rahn on credit transaction of gold in Islamic banking.

The purpose of this thesis research is divided into 3 types, namely: first, knowing and understanding the validity of the rahn contract contained in non-cash gold trading in Islamic banking; secondly, knowing and understanding rahn on the credit transaction of gold in cash is in accordance with non-shariah pawning; third, knowing and finding new concepts on buying and selling gold in cash with the concept of rahn in accordance with the principle of expediency. The benefits of research in this thesis are: first, theoretically as a means of developing legal science, especially in order to build a mindset about existing normative law with the reality contained in the concept of contract of credit transaction of gold; secondly, practically, this thesis research is recommended to the community by providing an option solution to the concept of rahn in non-cash gold credit which is the object of this research as well as those interested in the object of this research. The research method is a process to solve the problems that will be


investigated against legal rules, legal principles, and legal doctrines. This study uses a type of normative research (legal research) which is a study that is focused on studying the application of rules or norms that exist in the applicable positive law and which relates to the substance in this study. The problem approach used in the preparation of this study is divided into 2 (two) approaches, namely the Statute Approach and Conceptual Approach. The statutory approach (statue approach) is an approach that is carried out by examining the regulations relating to the legal issue that is presented, namely regarding the concept (rahn) on the sale and purchase of cash in cash at Islamic banks. Conceptual approach (conceptual approach) is an approach that is used to find views and doctrines that develop in law.

The results of the first research in this thesis, in the rahn contract the Gold Ownership Financing Letter contained contractual conditions which were denied, namely the contract in the gold possession proof. Provisions in point 1 of the pawn agreement rahn are contrary to Article 18 paragraph (1) point h of the Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection where this provision states that in order to guarantee customer debt, the customer hands over collateral goods without coercion. And in Article 18 paragraph (1) the provision in point g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that goods purchased by customers in installments cannot be guaranteed by security rights in this case mortgage rahn. the second research result in this thesis is the suitability of rahn in buying and selling gold in cash with a conventional rahn and pawn system can be seen from 4 (four) categories, namely the existence of rahin and murtahin: an agreement that is a contract as rahin and murtahin; the existence of goods delivered as marhun: in buying and selling gold in cash does not only require gold as marhun and in rahn and also conventional pawn can also use gold as marhun. The third thesis research result is the principle of expediency is a principle that is bertuan to give happiness to all people involved in an event so that when associated with gold as aminan in al buying gold in cash then it is not right. The guarantee is that the cash used in non-cash gold trading is no longer in the form of gold, but it can also be proof of ownership of gold or gold certificates

based on the MUI DSN fatwa Number 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily.

In line with the results of the study, at the end of this study the researcher gave the first recommendation addressed to Islamic banks in Indonesia that provide good cash services for buying and selling gold if they have to fulfill the validity of the contract regarding the contract. apply. Secondly, the government should make a legal umbrella to cover gold used as marhun in the sale and purchase of cash in cash in Islamic banks.

Keywords: The utility Principle, Credit transaction of gold at islamic banking, *Rahn* gold.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
SUMMARY	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN SKEMA	xxi
HALAMAN TABEL	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.5 Metodologi Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Bahan Hukum	12
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	12

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	13
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	13
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Prinsip	16
2.1.1 Tujuan Hukum Islam (<i>Maqasid Al Syariah</i>)	17
2.1.2 Prinsip Utilitarianisme	22
2.2. Bank Syariah.....	24
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	24
2.2.2 Usaha-usaha Bank Syariah	25
2.3 Jual Beli	27
2.3.1 <i>Bai' Murabahah</i>	30
2.4 <i>Rahn</i>	31
2.5 Emas	33
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	36
BAB 4 PEMBAHASAN.....	38
4.1 Keabsahan Akad Pembiayaan kepemilikan Emas di Bank Syariah	38
4.1.1 Akad Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Hukum Islam	38
4.1.2 Akad Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam KUHPerdato	50
4.1.3 Keabsahan Akad Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Bank Syariah	55
4.2 Kesesuaian sistem <i>Rahn</i> dan Gadai Konvensional dengan <i>rahn</i> pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di bank Syariah	67
4.2.1 Sistem <i>Rahn</i>	67
4.2.2 Sistem <i>Rahn Nonsyariah</i>	78

4.2.3 Kesesuaian Sistem <i>Rahn</i> pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai <i>Rahn</i> dan Gadai Konvensional	85
4.3 Konsep Kedepan mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Menggunakan Konsep <i>Rahn</i> yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan	91
4.3.1 Tolak Ukur Kemanfaatan (Prinsip <i>Utilitis</i>)	91
4.3.2 Konsep Kedepan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Menggunakan Konsep <i>Rahn</i>	92
BAB 5 PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Kerangka konseptual	36
Skema 2. Proses Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai antara Nasabah dengan Bank Syariah	61
Skema 3. Skema tata cara pengajuan <i>marhun-nih</i> pada <i>rahn</i>	75

HALAMAN TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara akad, perjanjian, perikatan dan kontrak	52
Tabel 2. Perbedaan pembelian emas secara tidak tunai di bank syariah dengan Pembelian emas secara angsuran emas di pegadaian	54
Tabel 3. Perbedaan antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah	82
Tabel 4. Perbedaan jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah dengan jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian	84
Tabel 5. Perbedaan <i>rahn</i> pada jual beli emas secara tidak tunai dengan konsep <i>rahn</i> syariah serta dengan gadai sesuai konsep perdata	85
Tabel 6. Perbedaan Bank syariah dengan bank konvensional	94
Tabel 7. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis pada tahun 1998 yang dikenal dengan sebutan krisis moneter menjadi potret buram bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Dimana banyak bank yang gulung tikar akibat krisis moneter tersebut. Hampir semua bank merasakan dampak yang signifikan pada masa itu. Ada satu jenis bank yang tidak mengalami dampak menyeluruh terhadap krisis ekonomi tersebut. Bank tersebut adalah bank syariah.

Siamat Dahlan¹ memberikan penjelasan mengenai pengertian bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist berdasarkan prinsip yang dikenal dengan sebutan prinsip syariah. Sependapat dengan Siamat Dahlan, Sudarsono² memberikan pengertian bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usaha pokoknya menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan jasa lain selain kredit pada pembayaran serta dalam peredaran uang yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) menjelaskan mengenai pengertian bank syariah adalah bank yang pada saat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Dapat ditarik

¹ Siamat Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005). Hlm. 413.

² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). Hlm. 27.

kesimpulan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berbeda dengan bank konvensional yaitu berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah yang menjadi karakteristik bank syariah yaitu setiap transaksinya selalu berpedoman dengan prinsip syariah. Sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang perbankan Syariah prinsip-prinsip syariah adalah sebuah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang berwenang menetapkan fatwa khusus pada bidang syariah.

Guna menunjang eksistensi bank syariah dalam dunia perbankan di Indonesia, dari awal berdiri sampai sekarang bank syariah selalu menawarkan jasa yang bervariasi. Bukan hanya sekedar menghimpun dana pada nasabah yaitu dalam bentuk *mudharabah* dan juga memberikan penyaluran dana pada nasabah dalam bentuk *murabahah*. *Mudharabah* dan *murabahah* yang ditawarkan dibuat semenarik mungkin agar diminati masyarakat. Berbagai produk jasa penunjang yang bukan merupakan bentuk *mudharabah* dan *murabahah* dijalankan oleh bank syariah.

Salah satu bentuk produk jasa penunjang yang dijalankan bank syariah adalah jual beli emas secara tidak tunai. Pada proses pengajuannya jual beli emas secara tidak tunai, jual beli emas secara tidak tunai merupakan produk pembiayaan *murabahah* dan jasa pelayanan gadai *rahn*. Jasa jual beli emas secara tidak tunai hanya terdapat pada bank syariah dan lembaga pegadaian. Akan tetapi, di lembaga pegadaian menggunakan akad yang berbeda dengan jual beli emas secara tidak tunai.

Jual beli emas secara tidak tunai merupakan produk bank syariah dimana bank syariah memberi peluang pada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan proses mencicil.³ Emas merupakan investasi yang menguntungkan karena harga emas cenderung stabil. Selain itu, mencicil emas dapat mewujudkan rencana dimasa yang akan datang.

Jual beli emas secara tidak tunai memiliki dasar hukum yang berfungsi untuk melindungi para pihak saat bertransaksi. Yang menjadi landasan cicil emas atau jual beli emas secara tidak tunai adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai hukum jual beli emas secara non tunai adalah boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas yang merupakan obyek jual beli bukan menjadi alat pembayaran seperti halnya uang.

Emas merupakan salah satu dari berbagai jenis investasi yang sangat diperuntukkan kepemilikannya. Harga emas perlima tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya alam yang menghasilkan emas.⁴ Itulah sebabnya berinvestasi emas sangat diperuntukkan. Setiap orang dapat memiliki emas. Tidak harus orang yang berpenghasilan tinggi orang yang berpenghasilan rendahpun dapat memiliki emas dengan cara gadai emas. Saat menyisihkan dana Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) perhari

³ Bank Syariah Mandiri. *Cara Paling Mudah dan Menguntungkan Memiliki Emas*. 2017. Diakses pada alamat <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/> tanggal 07 Agustus 2017 pukul 05.00 WIB. Hlm 1.

⁴ Cermati.com. *5 Cara Investasi Emas Batangan Antam Untuk Pemula*. 2015. Diakses pada alamat <https://www.cermati.com/artikel/5-cara-investasi-emas-batangan-antam-untuk-pemula> tanggal 18 Januari 2018 Pukul 06.17 WIB. Hlm 1.

setiap orang bisa memiliki emas.⁵ Bank syariah menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pembeli, Emas batangan yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah adalah 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 250 gram.⁶

Bank syariah dengan nasabah dalam jual beli emas secara tidak tunai diikat dalam sebuah akad atau perjanjian. Akad ini berisi klausula-klausula yang menerangkan hak dan kewajiban bank syariah dengan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas secara tidak tunai. Akad ini termaktub dalam Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Di dalam SBKE berisi akad *Murabahah* pembiayaan kepemilikan emas dan akad gadai *rahn*. Akad *Murabahah* pembiayaan kepemilikan emas dan akad gadai *rahn* merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SBKE.⁷

Akad yang terdapat pada SBKE merupakan kontrak baku yang telah dibuat secara sepihak oleh bank syariah. Pada praktiknya kontrak baku memang sering digunakan pada akad, penggunaan kontrak baku ini juga tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembuatan setiap kontrak baku. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pada jual beli emas secara tidak tunai kontrak baku yang dibuat

⁵ Bank Syariah Mandiri. *Cara Paling Mudah dan Menguntungkan Memiliki Emas*. 2017. Diakses pada alamat <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/> tanggal 07 Agustus 2017 pukul 05.00 WIB. Hlm 1. tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 23.25 WIB. Hlm. 1.

⁶ Bank Syariah Mandiri. *Katalog: Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan*. (Jakarta: Bank Syariah Mandiri Pusat, tt). Hlm 3.

⁷ Bank Syariah Mandiri. *Surat Bukti Kepemilikan Emas*. (Banyuwangi: Bank Syariah Mandiri Cabang, 2016). Hlm. 1.

harus juga berdasarkan prinsip pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelum terjadi proses gadai *rahn* emas terlebih dahulu terjadi proses jual beli (*murabahah*) emas antara penjual emas dengan nasabah, namun nasabah disini diwakili oleh bank syariah karena dalam transaksi beli emas bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murabahah* emas. pelaksanaan cicil emas mulanya bank syariah memberitahukan harga beli dan margin keuntungan kepada pihak pembeli (nasabah).⁸ Setelah nasabah sepakat, nasabah harus membayar uang muka paling sedikit 20% dari harga beli emas dan biaya administrasi.⁹ Terkait hal tersebut, bank syariah melakukan proses beli emas mewakili nasabah kepada penjual emas sesuai dengan permintaan nasabah. Proses jual beli emas ini bank syariah dengan nasabah diikat dengan akad *murabahah*. Selama pembayaran angsuran emas berada pada bank syariah. Emas ini berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan *murabahah* dan juga diikat dengan *rahn* (gadai). Disinilah peran bank syariah menjadi *murtahin* dan nasabah menjadi *rahin*. Emas akan beralih pada nasabah jika nasabah sudah melunasi cicilan pada bank.¹⁰

Pelaksanaan gadai emas yang sesuai dengan konsep perdata adalah pemberi gadai berkeinginan untuk meminjam uang kepada penerima gadai dengan menyerahkan barang jaminan milik pemberi gadai dengan maksud

⁸ Sri Puji Rohmiatin. *Tesis: Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan akad Murabahah dan rahn (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun)*. (Ponorogo: Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ponorogo), 2017). Hlm 104.

⁹ Bank Syariah Mandiri. *Cara Paling Mudah dan Menguntungkan Memiliki Emas*. 2017. Diakses pada alamat <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/> tanggal 07 Agustus 2017 pukul 05.00 WIB. Hlm 1. tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 23.25 WIB. Hlm. 1.

¹⁰ Hasil wawancara. Diego Saba. Jabatan: Customer Service. Bank Syariah Mandiri Banyuwangi. 2018. Pada tanggal 5 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

sebagai jaminan pelunasan utang pemberi gadai.¹¹ Penyerahan barang jaminan ini harus disertai dengan surat bukti kepemilikan barang tersebut. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai lebih tinggi dari utang. Dan jika utang pemberi gadai telah lunas maka jaminan tersebut akan diserahkan kembali pada pemberi gadai oleh penerima gadai.¹² Sedangkan pelaksanaan gadai *rahn* yang sesuai dengan konsep syariah yaitu pemberi gadai (*rahin*) meminjam uang kepada (*murtahin*) dengan menyerahkan barang (*marhun*) milik *rahin*.¹³ Penyerahan *marhun* tersebut dimaksud dengan tujuan jaminan pelunasan utang *rahin* kepada *murtahin*.¹⁴

Berdasarkan prinsip kontrak baku yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak baku pada jual beli emas secara tidak tunai dan mengenai konsep *rahn* dalam jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah dengan konsep *rahn* dengan sistem syariah serta konsep gadai perdata maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kontrak baku dan konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai di perbankan syariah dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Prinsip Kemanfaatan *rahn* Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Bank Syariah”**.

¹¹ Kopong Paron Pius. *Diktat Mata Kuliah: Perbankan*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011). Hlm. 28.

¹² Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 34.

¹³ Rachmad Syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm 163-165.

¹⁴ Syarat nomor 1 akad *rahn* Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah akad *rahn* dalam jual beli emas secara tidak tunai telah memenuhi keabsahan akad?
2. Apakah *rahn* dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah telah sesuai dengan *rahn* syariah dan gadai non syariah?
3. Bagaimana konsep kedepan pada jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan konsep *rahn* yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami keabsahan akad *rahn* yang terdapat dalam jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah;
2. Mengetahui dan memahami *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai teh sesuai dengan gadai non syariah;
3. Mengetahui dan menemukan konsep baru pada jual beli emas secara tidak tunai dengan konsep *rahn* yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teori sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama dalam rangka membangun pola pikir mengenai hukum normatif

yang ada dengan realita yang terdapat dalam konsep akad jual beli emas secara tidak tunai;

2. Secara praktis, penelitian tesis ini direkomendasikan kepada masyarakat dengan memberikan *option* solusi terhadap konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai yang merupakan objek dalam penelitian ini maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian ini.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti, dimana penelitian terdahulu ini menunjukkan obyek yang berbeda dengan obyek yang akan diteliti peneliti, sehingga penelitian tesis ini terjamin keasliannya. Adapun penelitian terdahulu adalah tesis atas nama Sri Puji Rohmiatin, Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ponorogo), tahun 2017 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan akad *Murabahah* dan *rahn* (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun). Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah . Hasil penelitian tesis ini *pertama*, menyatakan bahwa pelaksanaan cicil emas pada Bank Syaiah Mandiri (BSM) cabang Madiun mulanya nasabah yang berminat dengan fasilitas cicil emas harus melengkapi syarat yang diajukan BSM, setelah persyaratan lengkap kemudian BSM menyampaikan mengenai harga emas, uang muka, cicilan perbulan dan margin serta mengenai wanprestasi kepada nasabah. Margin ditetapkan sepihak oleh BSM, nasabah tidak mempunyai hak tawar. Jika nasabah menyetujui hal tersebut maka nasabah akan menandatangani blanko yang

berisi akad *murabahah* dan akad *rahn*. akad *murabahah* disini merupakan akad jual beli emas antara BSM (nasabah diwakili BSM) dengan penjual emas. sedangkan akad *rahn* disini adalah proses dimana setelah jual beli emas, emas akan digunakan sebagai jaminan di BSM selama proses cicil. Dan emas akan diserahkan kepada nasabah jika nasabah telah melunasi cicil emas tersebut. *Kedua*, Mengenai akad yang digunakan dalam cicil emas yang menggunakan 2 (dua) akad yaitu *murabahah* dan *rahn* bukan termasuk multi akad (*hybrid contract*) karena akad *murabahah* dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian akad *rahn* dijalankan.¹⁵ Unsur kebaruan dalam penelitian tesis ini adalah mengenai emas yang digunakan sebagai jaminan pada jual beli emas secara tidak tunai adalah jaminan bukan lagi emas atau logam mulia akan tetapi bukti kepemilikan dari jaminan tersebut yaitu sertifikat logam mulia tersebut.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Metode penelitian hukum dilakukan untuk:¹⁶

1. Menemukan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam sebuah penelitian harus tepat agar menghasilkan argumen, konsep dan teori baru serta

¹⁵ Sri Puji Rohmiatin. *Loc.Cit.*

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Resereach)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 1-2.

dapat menjadi acuan yang sistematis sebagai pretesis dalam penyelesaian suatu masalah. Pada Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yang dijadikan faktor penunjang dalam penelitian. Faktor penunjang tersebut adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengelolaan serta analisis bahan hukum.¹⁷

1.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁹ mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Disebut dengan penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁰

1.3. Pendekatan Masalah

¹⁷ Herowati Poesoko. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penemuan Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010). Hlm. 34-35.

¹⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia, 2008). Hlm. 295.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'a Efendi. *Op. Cit.* Hlm. 19.

²⁰ *Ibid.*

Pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh jawaban mengenai isu hukum yang akan dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan,²¹ yaitu mengenai konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pengkajian hukum melalui pendekatan konsep-konsep yuridis. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Kajian terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, akan ditemukan prinsip-prinsip hukum dan dapat digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah.

3.4 Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.²³ Bahan hukum merupakan kunci untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²⁴ Peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

²¹ *Ibid.*

²² Johnny Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm. 306.

²³ Dyah Octorina Susanti dan A'a Efendi. *Op. Cit.* Hlm. 48.

²⁴ *Ibid.*

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat mengikat.²⁵

Bahan-bahan hukum primer dibedakan menjadi bahan hukum yang bersifat *mandahory authority* (peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan yang bersifat *persuasive authority* (peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari:
 1. Al-Qur'an
 2. Al-Hadist
 3. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti:
 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*;
 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* Emas;
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Ketentuan hukum positif yang terdiri dari:

²⁵ *Ibid.* Hlm. 52.

²⁶ *Ibid.*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷

3.4.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.²⁸ Misalnya penelitian Hukum perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan.²⁹

3.5 Analisa Bahan Hukum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* Hlm. 109.

²⁹ *Ibid.*

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian hukum yang dilakukan akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:³⁰


1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diketengahkan;
3. Memberikan deskripsi atas isu hukum yang diajukan dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi atas jawaban isu hukum;
5. Memberikan pretesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun pada kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penelitian tesis ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan. Sehingga, nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Langkah-langkah oleh Peter Mahmud Marzuki mengenai penelitian hukum dijadikan dasar untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses. Kemudian dianalisa dengan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 171.

menggunakan metode yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai pada bank syariah. Terkait dengan hal tersebut, peneliti ingin menelaah aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dalam pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip

Prinsip yang dalam bahasa Inggris adalah *principle* dan dalam bahasa Latin *Principium* yang berarti permulaan, pokok, mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab.³¹ *Dictionary of law*³² menyatakan pengertian prinsip (*principle*) adalah *basic point, general rule*. Bruggink³³ menyatakan prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Bruggink berpendapat bahwa prinsip hukum dan asas hukum dapat diartikan sama. Paton³⁴ menjelaskan bahwa prinsip adalah “*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law.*”

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* norma hukum.³⁵ Bellefroid³⁶ menjelaskan bahwa asas hukum umum adalah norma yang menjadi dasar dan dijabarkan dari hukum yang berlaku dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang bersifat umum. Jadi asas hukum umum merupakan pengendapan hukum yang berlaku pada masyarakat.³⁷ Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan faktor penting dari peraturan hukum, dan asas hukum merupakan landasan yang dapat melahirkan aturan-aturan hukum.

³¹ Any nugroho. *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011). Hlm. 31.

³² Henry Campbell. Black. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Miin: West Group, 1991). Hlm. 828.

³³ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 25.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti. *Percikan Pemikiran Hukum (Dari Forum Doktor kepada Almamater Fakultas Hukum UB)*. (Malang: Litera, 2015). Hlm. 2. (selanjutnya disebut Dyah O.S.-I).

³⁷ *Ibid.* Hlm. 3.

Asas hukum berfungsi sebagai landasan untuk memberi arah, tujuan serta mengenai penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³⁸ Prinsip hukum diperlukan sebagai dasar terbentuknya aturan hukum baru dan digunakan untuk memecahkan persoalan hukum ketika aturan hukum yang ada tidak memadai.³⁹ Selain itu, prinsip hukum juga berfungsi sebagai validitas atas keabsahan dari aturan-aturan yang kedudukannya berada lebih rendah.⁴⁰ Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek sangat penting dalam pengkajian ilmu hukum.⁴¹

2.1.1 Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Al Syariah*)

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*.⁴² *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang mengarah pada sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁴³ Pengertian *maqashid al-syari'ah* mengharuskan para ahli hukum Islam untuk memberi batasan *syari'ah* dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan *syari'ah* secara umum.⁴⁴ Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut bahwa *syari'ah* adalah semua aturan yang diciptakan oleh Allah untuk diteladani atau dipedomani

³⁸ *Ibid.* Hlm. 2.

³⁹ Y. Sogar Simamora. *Tesis: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.* (Surabaya: Program Magister Hukum Universitas Airlangga, 2005). Hlm. 23.

⁴⁰ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG. Indra S. Ranuh. *Teori Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 151.

⁴¹ M. Hadi Shubhan. *Op. Cit.* Hlm. 26.

⁴² Dyah Ochtorina Susanti. *Disertasi: Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootscahp) Berdasarkan Akad Musyarakah.* (Malang, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawiaya Malang, 2011). Hlm. 64. (selanjutnya disebut Dyah O.S.-II).

⁴³ Aspari Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 63.

⁴⁴ Dyah O. S.-II. *Op.Cit.* Hlm. 65.

manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya baik muslim ataupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁵ Demikian juga definisi yang dikemukakan Ali al-Sayis yang mengemukakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum untuk hamba Allah yang diberikan oleh Allah agar di percaya dan di amalkan demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁴⁶ Berdasarkan kedua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna *syari'ah* dan air yaitu antara cara dan tujuan.⁴⁷

Al-Syatibi⁴⁸ dalam membahas *maqashid al-syari'ah*, menggunakan kata berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu *al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah*, *maqashid min syari' al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia dan akhirat. Pengertian yang diberikan al-Syatibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia.⁴⁹ Pandangan yang dikemukakan Al-Syatibi diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemashlahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyari'atkan, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.⁵⁰ Menurut Ibnu Qayyim⁵¹ mengemukakan tujuan hukum Islam untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia

⁴⁵ Mahmoud Syaltut. *Islam, Aqidah wa Syari'ah*. (Mesriyyah: Al-Qahirah, 1966). Hlm. 12.

⁴⁶ Ali al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh, Majma' al Buhus al-Islamiyah*. (Mesriyyah: Al-Qahirah, 1970). Hlm. 8.

⁴⁷ Dyah O. S.-II. *Loc. Cit.*.

⁴⁸ Aspari Jaya Bakri. *Op. Cit.* Hlm. 63

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. (Cairo: Dar al-Fikr Al Farabi, 1958) Hlm. 282

⁵¹ Dyah O. S.-II. *Op. Cit.* Hlm. 68.

dan akhirat. Jadi tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Syari'at islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemashlahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya.⁵² Hukum islam bukanlah hukum yang menyebabkan kekerasan, bertolak dari kasih sayang, menyimpang dari kemashlahatan menuju kemafsadatan, menyimpang dari kebijaksanaan menuju hal yang tidak berarti.⁵³ Hukum Islam itu menempatkan keadilan Allah ditengah-tengah hambaNya.⁵⁴ Jadi hukum islam itu adalah hukum yang bersifat adil. Muhammad Yusuf Musa⁵⁵ mengemukakan 3 (tiga) prinsip hukum islam yaitu: tidak mempersulit; meringankan; bertujuan untuk kesejahteraan dan menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* adalah konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia.⁵⁶ Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu, mereka memformulasikan kaidah yang cukup populer, yaitu "Di mana ada *maslahat*,⁵⁷ di sana terdapat hukum Allah."⁵⁸ Hal ini diperkuat dengan pendapat Amir Muallim dan Yusdani⁵⁹ yang menerangkan bahwa tujuan ditetapkan hukum islam adalah *maqashid al-syariah* yaitu terwujudnya kebaikan (*mafsadat*).

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Any nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 40.

⁵⁶ Dyah O.S.-II. *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 69.

⁵⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah.* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977). Hlm. 12.

⁵⁹ Any Nugroho. *Op. Cit.* Hlm. 35.

Menurut Al-Khawaizmi⁶⁰ menguraikan pengertian tentang masalah adalah memelihara tujuan hukum islam mensejahterakan manusia dengan menolak adanya bencana atau kerusakan yang meragukan dari manusia. Al-Ghozali⁶¹ menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang selalu ada manfaatnya dibanding *mudharatnya* (kerusakan). Senada dengan Al-Ghozali, Zaky ad-Din Sya'ban menjelaskan yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan dapat menarik manfaat dan tidak menerima manfaat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya.⁶² *mashlahah* disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum.⁶³ *Mashlahah* dalam pengertian *munasib* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁴

1. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*, maksudnya yang memberikan arahan secara langsung berkenaan maupun tidak langsung dalam menetapkan hukum.
2. *Mashlahah Al-Mulghah*, disebut juga dengan *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.
3. *Mashlahah Mursalah*, atau *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan yang menolak.

⁶⁰ Al-Syaukani. *Irsyad a Fuhul Ila Tahqiq al Eal min 'ilm al-Ushul*. (Beirut, Libanon : Dar al Fikr.Tanpa Tahun). Hlm. 242. Tujuan hukum Islam sebagaimana diketahui bersama adalah memelihara agama, akhlaq, jiwa dan keturunan.

⁶¹ Al-Ghazali. *Al-Mustafa min 'ilm Al-Ushul (Juz 1)*. (Beirut : Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun), Hlm. 286.

⁶² Zaky ad-Din Sya'ban. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif,tt). Hlm. 182.

⁶³ Dyah O.S.-II. *Op.Cit*. Hlm. 70.

⁶⁴ Amir Syarifudin. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1993). Hlm. 331-332.

Wahbah Zuhaili⁶⁵ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan *syara'*. Selain hal tersebut, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai *kemaslahatan*.⁶⁶ Senada dengan Wahbah Zuhaili, Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti⁶⁷ menjelaskan bahwa hakikat dari *mashlahah mursalah* ialah setiap manfaat yang tercakup dalam tujuan *syara'* (pembuat hukum Islam) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.

Aroma Elmina Martha⁶⁸ mengemukakan bahwa pencetus teori *mashlahah mursalah* adalah Imam Malik dan beliau mengemukakan tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan teori *masalahah mursalah* yaitu:

1. Persoalan yang ada harus menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan atas landasan akal;
2. Persoalan yang ada tidak harus yang berkaitan dengan semangat syari'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya;
3. bahwa kepentingan akan persoalan tersebut haruslah bersifat duniawi (esensial dan mendesak) bukan *tahsini* (ingin kesempurnaan)

Menurut Masdar F. Masudi⁶⁹ teori *masalahah* sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* adalah menarik manfaat dan menolak mudarat, mewujudkan kebaikan dan menghindarkan

⁶⁵ Dyah O.S.-II. *Op.Cit.* Hlm. 71.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Masdar F. Mas'udi. *Meletakkan Kembali Masalahat Sebagai Acuan Syari'ah*. (Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an no. 3. Vol. VI. 1995). Hlm. 97.

keburukan. Inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* sama dengan masalah, karena penetapan hukum Islam harus bertujuan pada *maslahat*.⁷⁰

2.1.2 Prinsip Utilitarisme

Utilitarisme dalam kata latin yaitu *utilis*, yang bermakna berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan.⁷¹ Pencetus prinsip utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan kemudian disempurnakan oleh muridnya John Stuart Mill. Menurut Bentham⁷² tujuan hukum adalah memberi manfaat dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Teori Utilitarianisme yang dicetuskan Bentham bertujuan untuk memberi gambaran hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat.⁷³ Akan tetapi kesejahteraan individu dapat dikorbankan untuk kemanfaatan masyarakat.⁷⁴ Hal ini yang menjadi dasar Bentham mencetuskan teori utilitarianisme, yang dikenal juga dengan teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).⁷⁵ Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya.⁷⁶ Terkait hal tersebut, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan,

⁷⁰ Dyah O.S.-II. *Op.Cit.* Hlm. 76.

⁷¹ A. Mangunhardjana. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. (Jogjakarta: Kanisius, 1997). Hlm. 228.

⁷² Muhammad Munir. *Diktat Mata Kuliah: Teori Hukum*. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005). Hlm 44.

⁷³ A. Mangunhardjana. *Op. Cit.* Hlm. 231.

⁷⁴ Muhammad Munir. *Loc. Cit.*

⁷⁵ Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. (Kitchener: Botoche Books, 2000). Hlm. 14.

⁷⁶ Jeremy Bentham. *Op. Cit.* Hlm. 18.

akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan.⁷⁷ Menurut Bentham prinsip utilitis adalah prinsip moral yang utama, yaitu prinsip yang menuntut saat berhadapan dengan pilihan tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita dapat mengambil tindakan yang paling baik untuk setiap orang yang terlibat dalam pilihan dari tindakan tersebut.⁷⁸

Teori yang dicetuskan oleh Bentham kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill, menurutnya kebahagiaan sebagai tujuan utama utilitarianisme dan memperolehnya dengan memanfaatkan hal lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut.⁷⁹ K. Bertens⁸⁰ juga mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill yaitu dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme, yaitu:

1. Kesenangan dan kebahagiaan tidak harus diukur secara kuantitatif. Karenanya kualitas perlu dipertimbangkan sebab ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Tetapi kebahagiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman kepada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini.
2. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama.

Terdapat perbedaan pendapat antara teori utilitarianisme yang dicetuskan Jeremy Bentham dan yang dikembangkan oleh John Stuart Mill. John Stuart Mill menyempurnakan utilitarianisme yang dikembangkan bentham seperti yang telah dijelaskan Bertens.

2.2 Bank Syariah

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ James Rachels. *Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 2004). Hlm. 169.

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 187.

⁸⁰ K. Bartens. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hlm. 249-250.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Muhammad⁸¹ memberikan pengertian bank islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan pada lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Perwataatmadja⁸² pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. Pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan mengenai pengertian bank syariah adalah bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi berdasar atas prinsip syariah. Kesimpulan penulis bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sebuah prinsip hukum islam untuk dipedomani dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan atau fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸³ Keputusan MUI yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 butir 12 undang-undang nomor 21 tahun 2008 merupakan fatwa yang mengikat bagi bank syariah.

⁸¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005). Hlm. 13.

⁸² Karnaen Perwataatmatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1992). Hlm. 32.

⁸³ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm.5.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba* (tambahan pendapatan yang tidak sah (batil) pada transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama pada saat penyerahan); *maisir* (transaksi yang tidak pasti yang menguntungkan salah satu pihak); *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah); *haram* (objek transaksi dilarang dalam syariah); dan *zalim* (menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak).

2.2.2 Usaha-Usaha Bank Syariah

Usaha bank syariah merupakan kegiatan operasional bank syariah untuk menunjang eksistensi keberadaan bank syariah dimasyarakat. Usaha ini merupakan cara bank syariah agar menarik minat dan simpati nasabah untuk menggunakan produk dan jasa dari bank syariah tersebut. Produk dan jasa dibuat sedemikian menarik dan mempunyai banyak manfaat bagi nasabah.

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁸⁴

- a. Produk pembiayaan (*financing*);
- b. Produk simpanan (*funding*); dan
- c. Produk jasa (*service*).

⁸⁴ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2016). Hlm. 97.

Sependapat dengan Adiwarman A. Karim, Muhammad⁸⁵ menjelaskan bahwa pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk simpanan; produk pembiayaan; dan jasa. Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) juga mengatur tentang produk dan jasa yang dapat dijalankan oleh bank syariah. Produk perbankan syariah diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sedangkan jasa oleh perbankan syariah diatur pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Berikut merupakan jenis produk turunan berbagai macam kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah:⁸⁶

1. Penyaluran dana merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan bank syariah yang terbagi dalam 4 (empat) produk yaitu:
 - a. Pembiayaan jual beli
Pembiayaan jual beli terdiri dari akad *murabahah*, Akad pembiayaan *salam*, akad pembiayaan *istishna'*
 - b. Pembiayaan sewa atau *ijarah*
 - c. Pembiayaan bagi hasil atau *syirkah*
Dalam akad ini terdapat beberapa bentuk pembiayaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad pembiayaan *musyarakah*
 - b. Akad pembiayaan *mudharabah*
 - d. Akad pelengkap dari pembiayaan penyaluran dana
Akad ini merupakan akad yang digunakan untuk menunjang akad pembiayaan, akad pelengkap umumnya merupakan akad tambahan dari akad pembiayaan. Berikut merupakan berbagai bentuk akad pelengkap:
 - a. *Hiwalah*
 - b. *rahn*
 - c. *Qardh*
 - d. *Wakalah*
 - e. *Kafalah*

⁸⁵ Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 88.

⁸⁶ Adiwarman A. Karim. *Op.Cit.* Hlm. 98-112.

2. Penghimpunan dana merupakan produk perbankan dalam rangka menghimpun dana dari nasabah yang terbagi dalam 3 (tiga) produk yaitu:
 - a. Akad *wadi'ah*
 - b. Akad *mudharabah*
 - c. Akad pelengkap dalam produk penghimpunan dana merupakan akad yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, salah satu akad pelengkap dalam produk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

3. Jasa merupakan produk penunjang oleh bank syariah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha bank syariah yang terbagi dalam 2 (dua) produk yaitu:
 - a. Akad *sharf* (jual beli valuta asing);
 - b. Akad *ijarah* disini berbeda dengan akad *ijarah* dalam pembiayaan, pada produk perbankan berupa jasa jenis kegiatan akad *ijarah* adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Kegiatan usaha bank syariah yaitu cicil emas secara tidak tunai pada perbankan syariah merupakan kegiatan usaha dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* dan produk jasa *rahn*.

2.3 Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *bai'* menurut etimologi adalah pertukaran atas suatu hal dengan suatu hal yang lain. Ulama' Hafiyah berpendapat⁸⁷ jual beli adalah pertukaran atas suatu harta dengan harta lainnya yang diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Nawawi yang sependapat dengan Ibnu Qudammah⁸⁸ pengertian jual beli adalah pertukaran yang bertujuan untuk kepemilikan atas suatu harta dengan harta yang lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran atas suatu harta yang

⁸⁷ Rachmad Syafei. *Op. Cit.* Hlm. 73-74.

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 74.

diperbolehkan syariat dengan harta lainnya yang bertujuan untuk menjadikan harta tersebut sebagai hak milik.

Dasar hukum jual beli menurut Al-Qur'an sebagaimana yang tertera pada QS. Al-Baqarah 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* dan pada QS. Al-Baqarah 275 yang menerangkan bahwa dalam melakukan jual beli hendaknya ada saksi serta QS. An-Nisa' 29 yang menerangkan mengenai pengecualian atas jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan hukum jual beli menurut Hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibn Majjah⁸⁹ menyatakan bahwa dalam melakukan jual beli para pihak harus saling ridha. Sedangkan Ijma' ulama menyatakan hukum jual beli boleh karena setiap manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan ketentuan kebutuhan yang dipenuhi oleh orang lain harus di ganti dengan harta lainnya yang sesuai.⁹⁰

Pelaksanaan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar jual beli menjadi sah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. *Bai'* merupakan orang yang menjual sesuatu;
2. *Mustari* merupakan orang yang membeli sesuatu;
3. *Shighat* merupakan ijab dan qabul oleh *Bai'* dan *mustari*;
4. *Ma'qud alaih* merupakan benda yang menjadi obyek jual beli.

Sedangkan syarat jual beli adalah syarat mengenai terjadinya akad, syarat mengenai pelaksanaan akad, syarat mengenai sahnya akad, dan syarat mengenai

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 72.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.* Hlm. 76.

luzum.⁹² Ulama' hanafiah mengurai mengenai penjelasan syarat-syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:⁹³

1. Syarat mengenai terjadinya akad, merupakan syarat yang wajib ada karena bila tidak maka jual beli akan batal. Syarat ini terdiri dari:
 - a) Orang yang berakad yaitu orang yang berakal dan *mumayyiz*.⁹⁴ Selain itu, orang yang berakad harus terbilang minimal 2 pihak yaitu penjual dan pembeli;
 - b) Syarat dalam akad yaitu mengenai syarat *ijab* dan *qabul*;
 - c) Syarat mengenai tempat akad yaitu harus berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*;
 - d) Syarat mengenai obyek dalam akad yaitu harus ada pada saat akad, harus mengenai harta yang bermanfaat dan dapat disimpan, obyek merupakan milik sendiri, obyek dapat diserahkan-terimakan.
2. Syarat mengenai pelaksanaan akad, yaitu terdiri dari:
 - a) Benda yang menjadi obyek akad adalah milik sendiri;
 - b) Tidak diperkenankan menjual benda milik orang lain (benda sewaan) kecuali atas seizin pemilik benda tersebut;
3. Syarat mengenai sahnya suatu akad, terbagi atas 2 (dua) syarat yaitu umum dan khusus:
 - a) Umum, syarat yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli harus terhindar dari cacat (terpaksa, tidak jelas, batas waktu, penipuan, mudharat, dan syarat lain yang dapat mengakibatkan kerusakan);
 - b) Khusus, berhubungan dengan obyek akad (barang) yaitu terdiri atas:
 1. Obyek harus dapat dipegang;
 2. Harga telah diketahui diawal;
 3. Benda diserahkan pada saat akad;
 4. Syarat penerimaan terpenuhi;
 5. Ukuran timbangan harus seimbang;
 6. Barang yang dijual berada ditangan pembeli setelah dilakukan jual beli sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab penjual.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.* Hlm. 76-80.

⁹⁴ *Ibid.* Hlm. 93. Rachmat Syafe'i menjelaskan orang yang tidak dapat melaksanakan akad adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang mengalami kebutaan, jual beli yang dilakukan anak kecil kecuali berkaitan dengan hal yang ringan, jual beli yang dilakukan oleh orang bodoh, sakit dan bangkrut.

4. Syarat mengenai *luzum*, yaitu syarat tentang terbebas dari sebuah pilihan.

Ulama dalam Fiqih Muammalah mengulas mengenai macam-macam jual beli terbilang sangat banyak.⁹⁵ Akan tetapi, dari sekian banyak jual beli tersebut terdapat 3 (tiga) jenis jual beli yang sering digunakan dalam praktek sehari-hari yaitu:⁹⁶

1. *Bai' murabahah*, yaitu jual beli dengan menambah keuntungan dari harga asal yang disepakati kedua belah pihak;
2. *Bai' salam*, yaitu jual beli yang dilakukukan pembayaran dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari;
3. *Bai' istishna*, yaitu jual beli yang dilakukan antara pembeli barang dengan pembuat barang, mengenai pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan di bayar dimuka atau dibayar diakhir setelah barang jadi atau dapat juga dengan cicilan.

2.3.1 *Bai' Murabahah*

Jual beli dimana harga asal ditambah keuntungan yang disepakati pihak penjual dan pembeli dalam praktek sehari-hari sering disebut *murabahah*. Dalam islam model jual beli demikian diperbolehkan berdasarkan dasar hukum jual beli yang telah dikemukakan dalam sub-bab jual beli. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *murabahah* yaitu:⁹⁷

- a. Penjual memberi tahu harga asli barang kepada nasabah;
- b. Kontrak awal harus memenuhi rukun yang ditetapkan sehingga kontrak akan menjadi sah;
- c. Tidak diperkenankan adanya *riba*;
- d. Bila terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan maka penjual wajib memberi tahu pembeli;
- e. Seluruh yang terkait dengan pembelian barang maka menjadi tanggung jawab penjual untuk memberi tahukan kepada pembeli, misal: barang akan diperjual belikan secara utang.

Syarat diatas harus dipenuhi secara keseluruhan agar supaya *murabahah* yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, apabila syarat huruf a, d,

⁹⁵ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 101. (selanjunya disebut Muhammad Syafi'i Antonio-I).

⁹⁶ *Ibid*. Hlm. 101-116.

⁹⁷ *Ibid*. Hlm. 102.

atau e tidak dipenuhi maka pembeli mempunyai hak untuk dapat membatalkan kontrak, mengajukan permintaan untuk mengganti barang yang menjadi obyek jual beli atau dapat juga menerima barang meskipun terdapat cacat dan melanjutkan kontrak.⁹⁸

Murabahah tidak ditujukan pada barang milik penjual saja, melainkan pada barang yang dimiliki oleh orang lain.⁹⁹ Sistem demikian merupakan *murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP)* yaitu sistem ini bertujuan untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.¹⁰⁰ Contohnya adalah pembelian emas secara tidak tunai dibank syariah. Dalam sistem ini dikehendaki penjual meminta uang muka kepada pembeli sebagai tanda jadi.¹⁰¹

Jual beli emas secara tidak tunai dapat disimpulkan termasuk pada *bai' murabahah* dengan sistem KPP, namun pada jual beli emas secara tidak tunai tidak ada tambahan keuntungan yang diambil bank syariah karena setelah jual beli emas dilakukan emas akan digadaikan *rahn* pada bank syariah. Jaminan pada *murabahah* bukan merupakan rukun yang harus dipenuhi namun, penjual dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan guna kepentingan barang yang akan dibeli atau dipesan pembeli.¹⁰²

2.4 *Rahn*

Gadai atau yang dalam perbankan syariah disebut dengan *rahn* (selanjutnya istilah gadai disebut *rahn*) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap), *dawam* (terus-menerus) dan *habs* (menahan).¹⁰³ Adapun *rahn* secara terminologis adalah penahanan terhadap suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman peminjam.¹⁰⁴ Menurut ulama salafiyah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalang

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 103.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 104.

¹⁰² *Ibid.* Hlm. 105.

¹⁰³ Rachmad Syafei. *Op. Cit.* Hlm.159.

¹⁰⁴ Muhammad Syaf'i Antonio-I. *Op. Cit.* Hlm. 128.

dalam membayar hutang.¹⁰⁵ Sedangkan menurut ulama hanabila *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harta (nilai) uang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁰⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai *rahn* adalah harta yang oleh pemiliknya dijadikan sebagai jaminan utang dan dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat *derma* sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, utang disini bukan sebagai penukar atas barang yang digadaikan.¹⁰⁷ *rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*.¹⁰⁸ Semua termasuk akad *tabaru (derma)* yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai dengan kaidah “tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah memegang”.¹⁰⁹

rahn diperbolehkan berdasarkan nash Qur'an, Sunnah yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Al-Qur'an; surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

¹⁰⁵ Rachmad Syafei. *Op. Cit.* Hlm. 160.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Muhammad Syafei Antonio. *Op. Cit.* Hlm. 128-129.

- hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.
2. Sunnah; “Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukhari Muslim).

Selain itu, para ulama juga menyepakati mengenai hukum melakukan *rahn* dibolehkan. Tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.¹¹¹ Sedangkan *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai merupakan kombinasi dari *murabahah* dan *rahn*. Hukum kombinasi antara *murabahah* dan *rahn* sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang pada bab 1 adalah boleh (*mubah*) selama emas bukan berfungsi sebagai alat tukar dalam hal ini adalah uang.

2.5 Emas

Emas adalah sebuah jenis logam yang merupakan elemen kimia bersimbol Au dan memiliki nomor atom 79.¹¹² Emas merupakan logam mulia yang bersifat *inert* yaitu reaksi unsur kimia lain tidak mudah merubah warna emas.¹¹³ Misalnya, jika emas terkubur didalam tanah atau berada di dasar lautan maka emas akan tetap berkilau.¹¹⁴

Sejarah mengungkap bahwa emas mulai dikenal masyarakat saat masyarakat mengenal budaya.¹¹⁵ Sekitar 560 SM (Sebelum Masehi) pada masa

¹¹¹ Rachmad Syafei. *Op.Cit.* Hlm. 161.

¹¹² Maya Apriyanti. Untung Rugi Investasi Emas. (Yogyakarta: Pustaka Bar Press, Tanpa tahun). Hlm. 1.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 4.

Raja Croesus (Turki) emas yang berbentuk koin digunakan sebagai alat tukar.¹¹⁶ Selain sebagai alat tukar pada tahun 1932 SM emas digunakan sebagai perlengkapan ritual kebudayaan yaitu memakamkan raja Tutankhamen dengan peti yang terbuat dari emas dengan berat hampir 2500 pound.¹¹⁷ Jadi, emas merupakan salah satu unsur kimia yang mempunyai keistimewaan yaitu tidak mudah terpengaruh atas unsur kimia lainnya yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar dan perlengkapan kebudayaan.

Emas dalam perkembangannya tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dan perlengkapan budaya saja, emas juga digunakan sebagai perhiasan. Namun, biasanya emas yang digunakan sebagai perhiasan akan dicampur dengan unsur kimia lain atau logam lain agar dapat menghasilkan warna yang berbeda dari warna asli emas itu sendiri.¹¹⁸ Sebagai contoh hasil campura atau peleburan emas dengan unsur kimia lain adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- a) Emas yang berwarna merah merupakan campuran dari emas murni dan tembaga;
- b) Emas yang berwarna kuning merupakan campuran dari emas murni dan perak murni;
- c) Emas yang berwarna putih merupakan campuran dari emas murni, perak murni, dan nikel serta timah sari;
- d) Emas yang berwarna hijau merupakan campuran dari emas murni, perak murni dan kadmium serta tembaga;
- e) Emas yang berwarna biru merupakan campuran dari emas murni dan besi;
- f) Emas yang berwarna jingga merupakan campuran dari emas murni, perak murni dan tembaga;
- g) Emas yang berwarna coklat merupakan campuran dari emas murni, perak murni dan palladium;
- h) Emas yang berwarna abu-abu merupakan campuran dari emas murni, besi dan tembaga;

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 5.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 6.

¹¹⁹ *Ibid.*

- i) Emas yang berwarna ungu merupakan campuran dari emas murni dan alumunium;

Selain menghasilkan warna baru akibat dari peleburan emas dengan unsur kimia lain, kadar emas murni yang seyogyanya adalah 24 karat akan turun dengan semakin banyaknya campuran unsur kimia lain.¹²⁰ Nilai karat akibat dari peleburan emas dengan unsur kimia lain dan kemurnian emas menurut standart yang beraku umum di dunia adalah sebagai berikut:¹²¹

- a) Emas dengan kadar 24 karat merupakan emas murni dengan kandungan emas sebesar 99,99%. Emas 24 karat sering juga disebut dengan logam mulia;
- b) Emas dengan kadar 22 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 91,7% dan kandungan bahan lain seperti perak sebesar 8,3%;
- c) Emas dengan kadar 20 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 83,3%;
- d) Emas dengan kadar 18 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 75%;
- e) Emas dengan kadar 16 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 66,6%;
- f) Emas dengan kadar 14 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 58,5%;
- g) Emas dengan kadar 20 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 83,3%;
- h) Emas dengan kadar 9 karat merupakan emas dengan kandungan emas sebesar 37,5%;

Emas yang digunakan pada cicil emas secara tidak tunai merupakan logam mulia yaitu berupa emas murni yang tidak dicampur oleh unsur kimia lain. Emas murni yang tidak memiliki terkandung unsur kimia lain cenderung harganya lebih

¹²⁰ *Ibid.* Hlm. 7.

¹²¹ *Ibid.* Hlm. 7-8.

terjaga atau stabil dan tidak akan terdampak inflasi dibanding dengan emas yang memiliki campuran unsur kimia lain.¹²²

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir, maka diperlukan adanya kerangka konseptual yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Nasabah berkeinginan untuk memiliki emas secara tunai tapi tidak mempunyai dana sehingga nasabah datang pada bank syariah untuk menyampaikan keinginan tersebut. Bank syariah memiliki salah satu produk jasa yaitu menyediakan fasilitas jual beli emas secara tidak tunai. Guna bisa mendapatkan fasilitas jual beli emas secara tidak tunai maka nasabah dengan bank syariah harus mengikatkan diri pada suatu akad. Akad dalam jual beli emas secara tidak tunai terdiri dari 2 (dua) akad yaitu akad *murabahah* pembiayaan kepemilikan emas dan akad *rahn*. Kedua akad ini merupakan tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua akad ini termaktub dalam Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Nasabah selama berlangsung proses jual beli emas secara tidak tunai hanya diberikan SBKE oleh bank syariah. Proses jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah proses jual beli emas kemudian proses gadai *rahn*. Perbedaan konsep gadai pada jual beli emas secara tidak tunai pada

¹²² *Ibid.* Hlm. 2.

bank syariah dengan konsep gadai emas syariah serta konsep gadai emas non syariah.



Skema 1.
Kerangka Konseptual

PRINSIP KEMANFAATAN *rahn* PADA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH

Latar Belakang Masalah

1. Kegiatan usaha bank syariah dalam memberi fasilitas jual beli emas secara tidak tunai (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
2. Dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah fatwa MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010
3. Proses pemberian fasilitas jual beli emas secara tidak tunai oleh bank syariah kepada nasabah.
4. Akad pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai antara Bank Syariah dan nasabah yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn* termaktub dalam Surat Bukti Pembiayaan Kepemiikkan Emas.

Rumusan Masalah

Apakah akad *rahn* dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah telah memenuhi keabsahan

Apakah *rahn* dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah telah sesuai dengan *rahn* syariah dan *rahn* nonsyariah?

Bagaimana konsep ke depan pada jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan konsep *rahn* yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan?

Tinjauan Pustaka : Bank Syariah, Jual Beli (*murabahah*), *rahn*, dan emas.

Tinjauan Pustaka : Bank Syariah dan *rahn*.

Tinjauan Pustaka : Prinsip, Teori Utilities, dan *rahn*.

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Konsep

TERCIPTANYA PRINSIP KEMANFAATAN *rahn* JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SYARIAH

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Keabsahan akad dalam konsep jual beli emas secara tidak tunai bahwa dalam akad *rahn* terdapat syarat sah akad yang diingkari yaitu bertentangan dengan undang-undang yaitu surat bukti kepemilikan emas Ketentuan butir 1 akad gadai (*rahn*) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketentuan ini menyatakan guna menjamin hutang nasabah maka nasabah menyerahkan barang jaminan tanpa ada paksaan. Dan pada Pasal 18 ayat (1) ketentuan butir g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa barang yang dibeli nasabah secara angsuran tidak dapat dibebani hak dalam hal ini gadai. Jika terdapat ketentuan demikian maka sesuai pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka akad batal demi hukum.
2. kesesuaian *rahn* pada jual beli emas secara tidak tunai dengan sistem *rahn* dan gadai konvensional dapat dilihat dari 4 (empat) kategori

yaitu: adanya *rahin* dan *murtahin*; Adanya kesepakatan yaitu akad sebagai pegikat *rahin* dan *murtahin*; Adanya barang yang diserahkan sebagai *marhun*.

3. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn Tasjily* yang isinya adalah bentuk jaminan barang atas suatu utang, berdasarkan kesepakatan *rahin* dan *murtahin* yang diserahkan sebagai jaminan adalah bukti kepemilikan bukan barangnya sehingga konsep kedepan mengenai jual beli emas secara tidak tunai yaitu jaminan yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai tidak lagi berupa emas namun bisa juga surat bukti kepemilikan emas atau sertifikat emas yang menerangkan kadar emas tersebut.

5.2 Saran

1. Kepada Bank Syariah di Indonesia yang memberikan jasa produk usaha jual beli emas secara tidak tunai baiknya bila membuat akad harus memenuhi keabsahan akad mengenai akad tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepada pemerintah hendaknya membuat payung hukum yang mencakup emas yang dijadikan *marhun* dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Ala’ al-Dīn Kharufah. 1982. ‘Aqd al-Qardh fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa alQānūn wa al-Wad‘ ī Dirāsah Muqāranah. Beirut: Muassasah Nawfal
- A. Mangunhardjana. 1997. Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z. Jogjakarta: Kanisius.
- Abdul Gofur Anshori. 2009. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Kadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adiwarman A. Karim. 2016. Bank Islam (Analisis Fiqi dan Keuangan). Jakarta: RajaGrafindo Pesada.
- Agus Yudha Hernoko. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Al-Faqih Abul Walid, 1990. Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd. Bidayatul AlMujtaid al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Jiih.
- Al-Ghazali. Tanpa Tahun. Al-Mustafa min ‘ilm Al-Ushul (Juz 1). Beirut : Dar AlFikr.
- Al-Syaukani. Tanpa Tahun. Irsyad a Fuhul Ila Tahqiq al Eal min ‘lim al-Ushul. Beirut, Libanon : Dar al-Fikr.
- Ali al-Sayis. 1970. Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh, Majma’ al Buhus alIslamiyah.Mesriyyah: Al-Qahirah.
- Amir Syarifudin. 1993. Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya.
- Any Nugroho. 2011. Hukum Perbankan Syari’ah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aspari Jaya Bakri. 1996. Konsep Maqahid Syari’ah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2011. Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Dyah Ochterina Susanti. 2015. Percikan Pemikiran Hukum (Dari Forum Doktor kepada Almamater Fakultas Hukum UB). Malang: Litera.
- _____ dan A’an Efendi. 2014. Peneitian Hukum (Legal Resereach). Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Yogyakarta: Ekonisia

- Irma dan Suswinarno. 2011. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Bandung: Kaifa.
- James Rachels. 2004. Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Jeremy Bentham. 2000. An Introduction to the Principle of Moral and Legislation. Kitchener: Batoche Books.
- Johnny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
- K. Bartens. Etika. 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.
- Karnaen Perwataatmatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Kashmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lorens Bagus. 2000. Kamus Filsafat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmoud Syaltut. 1966. Islam, Aqidah wa Syari'ah. Mesriyyah: Al-Qahirah.
- Malayu S.P Hasibuan. 2006. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Masdar F. Mas'udi. 1995. Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuhan Syari'ah. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an no. 3. Vol. VI.
- Maya Apriyanti. Tt. Untung Rugi Investasi Emas. Yogyakarta: Pustaka Bar Press.
- Muhamad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Abu Zahra. 1958. Ushul Al-Fiqh. Cairo: Dar al-Fikr Al Farabi.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. 1977. Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Muhammad Syafii Antonio. 2001. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan. (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____. 2011. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Munir. 2005. Diktat Mata Kuliah: Teori Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- M. Ali Hasan. 2003. Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- M. Hadi Shubhan. 2008. Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana.
- Nilam Sari. 2015. Kontrak (Akad) dan Implementasi pada Perbankan Syariah di Indonesia. Banda Aceh: PeNa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
- Rachmad Syafei. 2001. Fiqih Muammalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim HS. 2016. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih. 2008. Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terjemahan). Jakarta: Darul Haq.
- Siamat Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Widya Ningsih, dkk. 2007. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 1987. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bale.
- Yasardin. 2018. Asas Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Kencana,
- Yusuf Adi Wibowo. 2012. Diktat Mata Kuliah: Hukum Benda. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Zaky ad-Din Sya'ban. Tanpa Tahun. Ushul al-Fiqh al-Islami. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn tasjily;

Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 tentang Jual Bel Emas Secara Tidak Tunai.

Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Syariah Mandiri.

Internet

business-law.binuc.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/. Hlm. 1. Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 21.05 WIB. Diterbitkan oleh Besar

<https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.26 WIB. Dikeluarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://www.cermati.com/artikel/5-cara-investasi-emas-batangan-antam-untuk-pemula> diakses pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 06.17 WIB. Dikeluarkan oleh Bank syariah Mandiri.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarah-bank-syariah.html#> diakses pada tanggal 03 April 2017 pukul 05.15 WIB. Dikeluarkan oleh Bank syariah Mandiri.

<https://www.pegadaian-tabungan-emas.php> diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 Pukul 05.55 WIB. Dikeluarkan oleh Pegadaian.

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicilemas/> diakses pada tanggal 08 Agustus 2017 Pukul 05.25 WIB. Dikeluarkan oleh Bank syariah Mandiri.

Lain-lain

Ahmad Ritaudin. Jabatan: Pejabat Fungsional. Pegadaian Genteng. 2018. Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB.

Bank Syariah Mandiri. 2016. Surat Bukti Kepemilikan Emas. Banyuwangi: Bank Syariah Mandiri Cabang.

Diego Saba. Jabatan: Customer Service. Bank Syariah Mandiri Banyuwangi. 2018. Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. Disertasi: Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasarkan Akad Musyarakah. Malang, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawiaya Malang.

Herowati Poesoko. 2010. Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kopong Paron Pius. 2011. Diktat Mata Kuliah Perbankan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sri Puji Rohmiatin. 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan akad Murabahah dan Rahn (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun). Ponorogo: Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri.

Y. Sogar Simamora. 2005. Tesis: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Surabaya: Program Magister Hukum Universitas Airlangga.

